



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TETI ROSITASARI, Beralamat di Karang Muda Rt. 01/03 Kec. Gunung

Putri - Bogor selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

AGUS SUHARTANTO, Beralamat di Karangnaya Rt. 01/03 Kec.

Gunung Putri- Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Juli 2014 dalam Register Nomor 133/PDT.G/2014/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah menurut Hukum ;
2. Perkawinan antara TETI ROSITA SARI (PENGGUGAT) dengan AGUS SUHARTANTO (TERGUGAT) telah dilangsungkan secara resmi dihadapan Pemuka Agama Kristen melalui Pemberkatan pernikahan di Gereja Kristen Pasundan Gunung Putri pada tanggal 11 Agustus 2000, dan selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bogor pada tanggal 12 Agustus 2000 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 128/2000 ;
3. Dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai anak/keturunan yang bernama :
 - a. CHRISTIAN YUDHSTIRA AGUSTINE :13Tahun
 - b. GLENN EVAN MAHESWARA AGUSTINE : 7 Tahun;
4. Sejak pertama kami menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dialamat Karangnaya Rt.01/03 Gunung Putri Bogor, pada awalnya rumah tangga kami berjalan Harmonis dan bahagia, tetapi pada bulan Agustus 2006, Penggugat

Halam 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan SMS yang tidak wajar dari seorang wanita di Handphone Tergugat, saat itulah pertengkaran pertama antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Penggugat menuduh Tergugat mempunyai wanita lain atau bisa disebut berselingkuh, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang SMS tersebut dan Tergugat tidak mengakui keberadaan SMS tersebut, akan tetapi Penggugat mendapatkan sebuah foto wanita didalam dompet Tergugat, maka penggugat marah, lalu mencari informasi tentang foto wanita tersebut, dan ternyata wanita tersebut bernama ASRIANI SAHID yang tak lain adalah rekan kerja tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat mendatangi tempat kerja wanita tersebut, dan kami menanyakan kepadanya, ada hubungan apa dengan Tergugat. Wanita tersebut mengakui dia punya hubungan dekat dengan Tergugat. Maka jelas sudah bahwa Tergugat sudah mencoba berselingkuh dengan wanita tersebut, pertengkaran pertama kami pun dimulai, akan tetapi mengingat dan mempertimbangkan masa depan anak kami, Penggugat pada akhirnya mau memaafkan Tergugat.

5. Pada bulan Juli 2010, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru yang berada di kota Yogyakarta, kami pun sepakat untuk pindah dan berdomisili di Yogyakarta, sejangka 12 Agustus 2010 kami bertempat tinggal di desa Krapyak Sidoarum, Godean. Sleman Yogyakarta, Tergugat mempunyai jabatan seorang Menejer Training Center disebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Restouran, karena jabatan dan kesepakatan kerja yang sudah disetujui maka Tergugat sering bekerja diluar kota. Kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat kembali terjadi,

6. Pada bulan Juli 2011, tanpa disengaja Penggugat menemukan Flash disk , milik Tergugat, dan ternyata didalamnya terdapat foto-foto tergugat dengan wanita lain, Penggugat langsung menanyakan tentang keberadaan foto tersebut, namun Tergugat mengelak dan menolak keberadaan foto tersebut, Penggugat menudug Tergugat berselingkuh, maka pertengkaran hebat antara Tergugat dan Penggugat terjadi, karena Penggugat menemukan bukti baru yaitu adanya jadwal kerja Penggugat, disana tertera dimana saja dan kapan waktu Tergugat tugas keluar kota, dan ternyata jadwal kerja Tergugat sama dengan keberadaan foto-foto tersebut diambil.

Akhirnya tergugat mengakui keberadaan foto-foto tersebut. Tergugat mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan wanita bernama LIANA dan mereka berada disuatu tempat dan berada dalam satu kamar Hotel yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama didaerah CIAMIS. Penggugat marah besar, pertengkaran dan cekcok terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga kami, pada waktu yang bersamaan pula datanglah dalam masalah kami seorang wanita yang bernama DEWI INRIYANI ia mengaku mempunyai hubungan dekat dengan Tergugat. Sehingga menambah pertengkaran yang lebih hebat antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah dan pertengkaran yang tidak ada hentinya, maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke Bogor bersama anak-anak. Segala upaya perdamaian dilakukan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat. Dan pada akhirnya Tergugat sadar dan memohon maaf kepada Penggugat dan keluarga besarnya dan tergugat tidak akan mengulangi kesalahannya kembali, demi anak-anak, Penggugat akhirnya memaafkan Tergugat, dan kami kembali ke kota Yogyakarta dan kami hidup rukun kembali.

7. Akan tetapi pada bulan September 2012, Tergugat sudah kembali membuat masalah baru, pada waktu itu tepatnya hari Sabtu malam, Penggugat menelepon Tergugat menanyakan keberadaannya, lalu Tergugat menjawab bahwa dia sedang bekerja di Store, namun setelah beberapa saat tanpa disengaja Handphone Tergugat tertekan dan menghubungi ke nomor Penggugat. Disana terdengar ada suara Tergugat dengan seorang wanita didalam mobil Tergugat, mereka bercanda mesra berdua, Penggugat tak tahan mendengar percakapan mereka, lalu Penggugat menelepon ke nomor Tergugat yang lainnya, dan meminta penjelasan kepada Tergugat, karena Penggugat marah besar, dan memaksa Tergugat mendatangkan wanita tersebut lalu wanita itu pun datang kerumah kami dan ternyata wanita itu bernama NURY HARYATI, mereka menjelaskan tentang percakapan mereka di telepon tadi. Sudah jelaslah semua bahwa Tergugat sudah memula penyakit lamanya yang selalu berselingkuh dengan wanita, akan tetapi selalu berpedoman pada masa depan anak-anak kami, Penggugat pun memaafkan kesalahan Tergugat, dan kami damai kembali.

8. Akan tetapi pada bulan September 2013, Tergugat mempunyai kesibukan baru yang dia sebut dengan "Side job" yang menuntut untuk bekerja lembur dihari minggu dan hari libur lainnya, akan tetapi Penggugat mencurigai kelakuan Tergugat yang berubah sejak mempunyai side job, sebagai contoh Tergugat memaksakan diri pergi side job dihari Natal di bulan Desember 2013, Penggugat tidak percaya dengan side job itu, dan memaksa untuk ikut side

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

job, dan penggugat sudah berada dalam mobil Tergugat, namun tergugatmarah besardan memaksa Penggugat untuk turun dari dalam mobil, dari kejadian tersebut Penggugat makin yakin kalau Tergugat telahberdusta/. Pertengkaran mulai terjadi antara Penggugat danTergugat, sejak bulan Desember Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur satu kamar dan kami tidak melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri pada umumnya.

9. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Tergugat kembali membuat masalah dengan mengajak putra kedua kami Glenn untuk menemui dan mengenalkan kepada seorang wanita, Penggugat mendengarkan cerita anak kami Glenn dia bercerita bahwa mereka bermain di pantai, atas dasar cerita anak kami Glenn, maka Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh kembali.Pertengkaran dan cekcok hebat terjadi dan tidak bisa terhindari,

10. Pada tanggal 1 Juni 2014 Tergugat ijin untuk pergi Side job.tapi tanpa sengaja ada teman Penggugat yang melihat Tergugat sedang makan siang dengan wanita lain di Ambarukmo plasa Yogyakarta, atas dasar simpati dan rasa toleransi terhadap teman, maka teman Penggugat menenepon Penggugat dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Penggugat memastikan kebenarannya dengan menelpon Tergugat, menanyakan dimana Tergugat barada, dan Tergugat mengaku bahwa dia berada di daerah Seturan, pada hal Tergugat berbohong, Tergugat tidak pergi side job ke Seturan melainkan Tergugat makan siang bersama dengan wanita. Dari keterangan bohong Tergugat maka Penggugat meminta tolong kepada teman Penggugat untuk mengambil gambar Tergugat dan wanita yang berada bersamanya, setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat langsung menyerahkan foto Tergugat bersama wanita yang tersebut, akan tetapi Tergugat menolak kebenarannya.Pertengkaran kembali terjadi antara Tergugat dan Penggugat.

Atas dasar kronologi dan fakta nyata yang terjadi, maka Penggugat mengajukan surat gugatan cerai ini, segala upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah mengetahui pertengkaran dan permasalahan yang kami hadapi,

dan mereka sudah menyerah dan tidak dapat meiangahi dan mengembalikannya kepada Penggugat dan Tergugat, Olehkarena itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat di putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka bersama ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan untuk memberikan putusan dengan bijak sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Kristen melalui acara Pemberkatan Pernikahan di Gereja Kristen Pasundan Gunung Putri pada tanggal 11 Agustus 2000 yang juga telah di catatkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Bogor pada tanggal 12 Agustus 2000 sebagaimana kutipan akta perkawinan No. : 128/2000. putus karena PERCERAIAN. Dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengatur dan menetapkan hak perwalian anak;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 21 April 2014, tanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014 telah dipanggil

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 128/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Agustus 2000, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.: 3201021811030019 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatan Sipil Kab. BOGOR di keluarkan tanggal 02 Juli 2014, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :44134.CS/2010 atas nama CRHRISTIAN YUDISTIRA AGUSTINE dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Mei 2010 diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :261.CS/2010 atas nama GLENN EVAN MAHESWARA AGUSTINE dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Januari 2008 diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 320102460282003 atas nama TETI ROSITA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda P-5

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201022808800001 atas nama AGUS SUHARTANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda P-5

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa fotocopy dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Iesmana, dibawah sumpah merangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 11 Agustus 2000 di Gereja Kristen Pasundan Gunung Putri Kab. Bogor dan didaftarkan di Catatan Sipil Kota Bogor sesuai akta perkawinan No. 128/2000 tanggal 12 Agustus 2000;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dikaruniai 2 (dua) orang anak
 1. CHRISTIAN YUDHSTIRAAGUSTINE : 13 Tahun
 2. GLENN EVAN MAHESWARA AGUSTINE : 7 Tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauannya sendiri, tidak diijodohkan ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2006 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa dengan naiknya jabatan Tergugat, Tergugat malah membatasi dalam memberikan nafkah kepada keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam ;

Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, pertengkaran dan cekcok mulut terulang kembali.;

2. Saksi ASIH, dibawah sumpah merangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetangga rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 11 Agustus 2000 di Gereja Kristen Pasundan Gunung Putri Kab. Bogor dan didaftarkan di Catatan Sipil Kota Bogor sesuai akta perkawinan No. 128/2000 pada tanggal 12 Agustus 2000;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dikaruniai 2 (dua) orang anak

1. CHRISTIAN YUDHSTIRAAGUSTINE : 13 Tahun
2. GLENN EVAN MAHESWARA AGUSTINE : 7 Tahun

- Bahwa Tergugat setelah jabatan dalam pekerjaannya naik malah mengurangi dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering kali bercerita kepada saksi bahwa Penggugat disakiti, diselingkuhi dan dibohongi oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat kemudian menemukan pesan singkat (SMS) yang menunjukkan ada wanita lain, sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi bertengkar;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk kehidupan Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dan bertengkar akibat dari Tergugat yang berulang kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang berbeda ;
 - Bahwa Tergugat sering pulang malam dan keluar rumah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, yaitu pada tanggal 21 Juli 2014, 11 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014 Tergugat tidak hadir di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, serta ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak ingin mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan berdasarkan Pasal 125 HIR telah cukup alasan untuk memutus gugatan Penggugat dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000, namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan keluar rumah dengan alasan bekerja namun ternyata mempunyai atau berselingkuh dengan wanita lain, dan selaku kepala rumah tangga Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat telah menggunakan uang hasil kerjanya tanpa seijin Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, dan Penggugat mencari nafkah sendiri, sehingga Penggugat merasa tertekan dan sejak tahun 2006 Tergugat berulang kali melakukan hal yang sama perselingkuhan dengan wanita yang

berbeda, pertengkaran dan percekocan berulang kali terjadi, oleh karenanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Dedi Lesmana dan saksi Asih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri selalu terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali ?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Agustus 2000 dihadapan pemuka Agama Kristen melalui pemberkatan Pernikahan di Gereja Kristen Pasundan Gunung Putri. dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Agustus 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 128/2000 ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 dan P-4 berupa foto copy akta kelahiran anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama Christian Yudhistira Agustine, lahir di Bogor pada tanggal 23 Juni 2001, dan anak yang kedua laki-laki yang diberi nama Glenn Evan Maheswara Agustine lahir di Bogor pada tanggal 19 Desember 2007 ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi - saksi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang ternyata adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pun kembali melakukan hal yang sama melakukan perselingkuhan dengan wanita lain pertengkaran hebat pun terjadi yang pada akhirnya Tergugat mengakui dan meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan hal yang sama, pada bulan Juli 2014 yaitu berselingkuh lagi dengan wanita lain, pada saat itu pertengkaran dan cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat pun terjadi lagi ;
- Bahwa Tergugat sangat membatasi atau sangat kurang dalam memberikan nafkah sehingga tidak mencukupi untuk keperluan hidup Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat merasa tertekan dan terancam atas sikap dan perlakuan Tergugat, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari pihak keluarga, yaitu saksi Indra Lesmana sebagai kakak kandung Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat yang berulang kali melakukan perselingkuhan mengakibatkan Penggugat menjadi tertekan, tersiksa dan terancam sehingga demi kebaikan dan ketentraman Penggugat dan anaknya maka pihak keluarga mendukung keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f dapat diterima, apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami isteri itu;-----

Menimbang, bahwa dari hal - hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, oleh karenanya perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, dengan kata lain bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, dan di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari pihak keluarga, yaitu saksi Indra Lesmana sebagai kakak Kandung Penggugat, dengan demikian maka alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai sebagaimana tujuan yang dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Christian Yudhstira Agustine yang masih berusia 13 tahun dan Glenn Evan Maheswara Agustine berusia 7 tahun, dan hingga sekarang ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih di bawah umur membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, serta ibu kandung yang diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya*, maka cukup beralasan untuk memberikan Kuasa Asuh dari Christian Yudhstira Agustine dan Glenn Evan Maheswara Agustine, anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat, sehingga petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan;-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada Register Akta Perceraian sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan barang siapa yang dikalahkan dengan putusan maka dihukum membayar biaya perkara, dan karena dalam perkara ini telah ternyata Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR, serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 11 Agustus 2000, dan telah dicatikan pada tanggal 12 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 128/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai Kuasa Asuh dari anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama CHRISTIAN YUDHSTIRA AGUSTINE dan GLENN EVAN MAHESWARA AGUSTINE ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)